



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 16/Kpts/PV.240/D/I/2024

TENTANG

**PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
SAWI KRISA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura perlu menetapkan Pemberian Tanda Daftar Varietas Tanaman Hortikultura Sawi Krisa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5710);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
4. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
5. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 188);
6. Keputusan Presiden Nomor 101/P Tahun 2023 tentang Pengangkatan Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Maju Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2019 – 2024;

7. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/ 7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 436);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 tahun 2021 tentang Pembenihan Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 700);dan
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250).

- Memperhatikan :
1. Surat PT. Kenso Indonesia, Nomor : 01/KI-PDR/XI/2023, tanggal 03 November 2023;
 2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Nomor : B-2086/PV.240/A.9/11/2023, tanggal 14 November 2023; dan
 3. Berita Acara rapat pemeriksaan dan penilaian dokumen Pendaftaran varietas hortikultura oleh Tim Penilai dan Pendaftaran Varietas Hortikultura (TP2VH) tanggal 28 November 2023.

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : **PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA SAWI KRISA.**
- KESATU : Memberikan tanda daftar varietas tanaman hortikultura untuk :
- a. Jenis Tanaman : Sawi
 - b. Nama Varietas : Krisa
 - c. Nama Pemulia : Byeong Ho Hwang
 - d. Nama Peneliti : Muhammad Fauzi dan Anna Aina Roos
 - e. Nomor Registrasi Varietas : 0007/B.Sw/KSI/05.01.2024
 - f. Nama Pemohon : PT. Kenso Indonesia
 - g. Alamat Pemohon : 18 Office Park - Tower A Floor 16 Unit B2 Jl. TB Simatupang No 18 Kebagusan, Jakarta - 1250

- KEDUA : Deskripsi Sawi varietas Krisa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Tanda daftar varietas tanaman hortikultura sebagaimana diktum KESATU dicabut apabila :
- a. Ditemukan ketidaksesuaian antara deskripsi varietas dengan performa/keragaan tanaman pada karakter penciri utama varietas;
 - b. Varietas tersebut dapat menyebarkan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) baru yang berbahaya; dan/atau
 - c. Varietas tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Januari 2024

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO
NIP 19690816 199503 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
2. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
3. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia; dan
4. Pimpinan PT. Kenso Indonesia

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16/Kpts/PV.240/D/I/2024
TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR
VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
SAWI KRISA

DESKRIPSI SAWI VARIETAS
KRISA

| | | |
|--------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Asal | : | Introduksi Korea Selatan |
| Silsilah | : | (♀) KSCC 402 x (♂) KSCC 112 |
| Golongan varietas | : | Hibrida |
| Tinggi Tanaman | : | 36,07 – 38,13 cm |
| Bentuk Daun Terluar | : | <i>Obovate</i> |
| Potongan Membujur Daun Terluar | : | Cembung |
| Ukuran Daun Terluar | : | Panjang : 34,20 – 35,17 cm; Lebar : 22,97 – 24,33 cm |
| Warna Daun Terluar | : | Hijau (RHS 147 A) |
| Umur Panen | : | 52 – 55 hst |
| Bentuk Krop | : | <i>Eliptic</i> |
| Ukuran Krop | : | Tinggi : 32,03 – 35,03 cm; Diameter : 17,67 – 19,97 cm |
| Warna Krop Terluar | : | Hijau Kekuningan (RHS 145 A) |
| Warna Krop Dalam | : | Kuning (RHS 4 C) |
| Rasa Krop | : | Agak manis |
| Kepadatan Krop | : | Padat |
| Bentuk Biji | : | Bulat |
| Warna Biji | : | Coklat (RHS 200 B) |
| Berat 1000 butir | : | 2,13 – 2,34 g |
| Bobot per Krop | : | 1,37 – 1,50 kg |
| Daya Simpan bunga pada suhu 25-27 °C | : | 6 - 8 hari |
| Produksi per Hektar | : | 24,76 – 27,20 ton/ha |
| Populasi per Hektar | : | 22857 – 28571 tanaman |
| Kebutuhan Benih per Hektar | : | 53,49 – 60,86 g/ha |
| Penciri Utama | : | Bentuk daun terluar <i>obovate</i> , potongan membujur daun terluar cembung |

Keunggulan Varietas : Produktivitas tinggi
Wilayah Adaptasi : Dataran tinggi pada musim hujan
Pemohon : PT. Kenso Indonesia
Pemulia : Byeong Ho Hwang
Peneliti : Muhammad Fauzi dan Anna Aina Roos

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO
NIP 19690816 199503 1 001

